

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT MAWAR INDRIA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-5012317 / 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 *Jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016
- g. Tim Audit : Fitri Apriani, S.Hut (Ketua)
Agus Budiarto, S.Hut (Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut.,MP

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT MAWAR INDRIA
- b. Akta Perusahaan : - Akta pendirian perusahaan PT MAWAR INDRIA
No. 13 tanggal 17 September 2010 oleh Agus
Subyanto, SH. Notaris di Sukoharjo.
- Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT
MAWAR INDRIA No. 14 tanggal 26 Oktober
2016 oleh Herlina, SH, MH. Notaris di
Sukoharjo.
- c. SK IUI : IUI Menengah Nomor: 530/23/IM.B/VI/2013
tanggal 27 Juni 2013, diterbitkan dan disahkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sukoharjo
- d. Kapasitas Izin & Investasi : 1.700 m³/tahun dan Rp. 575.000.000,-
- e. Alamat Kantor dan Pabrik : Dukuh Parangjoro RT 03 RW 02, Desa
Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo.
- f. Pengurus : Direktur : Abdulah Marwan
Komisaris Utama : Slamet Riyadi
Komisaris : Wiyono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 1 November 2017, Pkl: 09.00 – 10.00 WIB Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	Rabu – Kamis , 1-2 November 2017, Pkl:08.00 – 16.00 WIB Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 2 November 2017, Pkl: 15.00 –16.00 WIB Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 20 November 2017	Menetapkan Keputusan PK pada Kantor PT NIAGA MERAPI bahwa dinyatakan LULUS dan masih berhak menggunakan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU serta berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
	(A) Industri memiliki izin yang sah, dan	
	(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT MAWAR INDRIA No. 13 tanggal 17 September 2010 oleh Agus Subyanto, SH. Notaris di Sukoharjo yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-49430.AH.01.01. tanggal 20 Oktober 2010 dan tersedia Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT MAWAR INDRIA No. 14 tanggal 26 Oktober 2016 oleh Herlina, SH, MH. Notaris di Sukoharjo yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0127246.AH.01.11 TAHUN 2016. tanggal 27 Oktober 2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 01/11.35/PM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo, Izin masih berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 serta menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai, secara substansi materi pada Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Diaplikasikan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT MAWAR INDRIA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku hingga 03 Januari 2021 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo, secara substansi materi pada Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor 31.229.872.2-532.000 dan SKT Nomor:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		05126/WPJ.32/KP.0803/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertiikasi
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	PT MAWAR INDRIA telah memiliki dokumen UKL & UPL untuk lokasi industri yang beralamatkan di Dukuh Parangjoro RT 03, RW. 02, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dokumen UKL UPL telah disahkan oleh Bupati Sukoharjo dengan diterbitkannya Izin Lingkungan No. 503/714/2013 tanggal 31 Mei 2013. Laporan Semesteran UKL-UPL UKL-UPL bulan Juli s.d Desember 2016 dan bulan Januari s.d Juni 2017 telah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten Sukoharjo
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT MAWAR INDRIA mempunyai dokumen IUI yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. Izin berlaku hingga tanggal 26 Juni 2018. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa industri Furniture
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA bukan importir dan bahan baku berasal dari dalam negeri
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA bukan importir dan bahan baku berasal dari dalam negeri

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok	
Indikator 1.3.1.	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok) dan tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok atas PT MAWAR INDRIA
Internal Audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan internal audit anggota kelompok
Prinsip 2.	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya	
Kriteria 2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)	
Indikator 2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT MAWAR INDRIA memiliki seluruh dokumen terkait penerimaan bahan baku kayu olahan yang dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai sebagai jaminan realisasi pemenuhan bahan baku Furniture Setengah Jadi dan tersedia dokumen jual beli berupa dokumen order produk kepada supplier, nota penerimaan dan kuitansi pembayaran
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA menerima bahan baku barang setengah jadi dari jenis Mahoni yang berasal dari hutan hak, bukan kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia bukti tanda terima Furniture Setengah Jadi yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang meliputi bukti Order bahan baku, Surat Jalan, Nota Penerimaan dan Kuitansi Pembayaran
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT MAWAR INDRIA pada periode Oktober 2016 s.d September 2017 melakukan penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dari jenis Mahoni yang berasal dari IRT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 635 kali dengan jumlah produk sebanyak 25.231 pcs dengan volume sebesar 920,4020 m ³ . Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik, ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan kayu lelang. Selain itu PT MAWAR INDRIA adalah Industri lanjutan yang tidak memerlukan Ganis
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Tersedia seluruh penerimaan bahan baku periode bulan Oktober 2016 s.d September 2017 yang dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA menggunakan bahan baku seluruhnya berupa Barang Setengah Jadi dari kayu rakyat dengan jenis Mahoni dari Pemasok IRT, penerimaan bahan baku seluruhnya sudah dilengkapi DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA bukan industri primer dan tidak menerima kayu bulat sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT MAWAR INDRIA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Realisasi produksi PT MAWAR INDRIA berupa furniture dengan jumlah produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		pada periode Oktober 2016 s.d September 2017 sebesar 929,4537 m ³ (54,67 % dari kapasitas) dan tidak melebihi kapasitas produksi yang di izinkan sesuai dokumen IUI Menengah Nomor : 530/23/IM.B/VI/2013 sebesar 1.700 m ³ /tahun
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT MAWAR INDRIA periode Oktober 2016 s.d September 2017 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik selama periode audit
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode Oktober 2016 s.d September 2017 hasil produksi PT MAWAR INDRIA sebesar 929,4537 m ³ dengan penjualan ekspor sebesar 933,3448 m ³ . Produk yang diekspor tersebut dapat dipastikan adalah produksi sendiri
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Periode Penilaian I Oktober 2016 s.d September 2017 menunjukkan terdapat 84 kali pengiriman ekspor dengan menggunakan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu <i>Bill of Lading, Packing List, dan Invoice</i> ,
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Hasil Penilaian I menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor PT MAWAR INDRIA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil Penilaian I menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Invoice</i> kegiatan ekspor PT MAWAR INDRIA periode Oktober 2016 s.d September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) kegiatan ekspor PT MAWAR INDRIA periode Oktober 2016 s.d September 2017 menunjukkan informasi yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang	Memenuhi	Periode Penilaian I Oktober 2016 s.d September 2017 tersedia Dokumen V-Legal PT MAWAR INDRIA yang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		dokumen PEB dan <i>Invoice</i> serta seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor oleh PT MAWAR INDRIA dilakukan di lokasi pabrik sendiri
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diaplikasikan	Produk PT MAWAR INDRIA furniture dari kayu, produk tersebut tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk furniture PT MAWAR INDRIA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	PT MAWAR INDRIA selama periode audit menggunakan bahan baku kayu untuk produksi Furniture dengan jenis kayu Mahoni, jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal PT MAWAR INDRIA dengan nomor: 037-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada kemasan setiap produk siap ekspor dan sesuai dengan ketentuan
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman / Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, Penanggung jawab sesuai yang tertera pada P2K3
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik (APAR belum kadaluarsa dengan jumlah yang cukup) dan tersedia pula tanda jalur evakuasi dan titik kumpul pada PT MAWAR INDRIA
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat catatan kecelakaan kerja selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode Oktober tahun 2016 s.d September tahun 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja / serikat buruh di PT MAWAR INDRIA akan tetapi berdasar hasil wawancara menunjukkan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT MAWAR INDRIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen PP telah disahkan dengan Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan PT MAWAR INDRIA Nomor 568/ 874/ 2016 tanggal 13 Oktober 2016, berlaku dari tanggal 13 Oktober 2016 s.d 12 Oktober 2017 PP berisi tentang hak-hak dan kewajiban karyawan, kemudian dokumen PP ini diperpanjang dengan nomor SK pengesahan 568/1873/2017 Tanggal 17 Oktober 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang Masih Di Bawah Umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Wahyu Rahmat Arifin dengan usia 19 (sembilan belas) tahun



Yogyakarta, 21 November 2017


 Ir. Tri Madiyono
 Direktur Utama